

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS TINDAKAN
MENGUNAKAN LAGU SECARA KOMERSIAL TANPA
IZIN PEMEGANG HAK CIPTA**

**(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 991
K/Pdt.Sus-HKI/2022)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum
(M.H.) Pada Program Studi (S2) Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh:

**THEO CHANDRA SRG
NPM : 71220123092**

Program Studi / Konsentrasi : Hukum / Hukum Bisnis



**PROGRAM PASCA SARJANA (S2)
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Theo Chandra Srg
N.P.M. : 71220123092
PRODI / KONSENTRASI : Hukum / Hukum Bisnis
JUDUL : **Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindakan Menggunakan Lagu Secara Komersial Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 991 K/Pdt.Sus-HKI/2022)**

Disetujui untuk Diuji oleh

Panitia Ujian Tesis

Medan, Juni 2024

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Prof.Dr.Marzuki,SH.,M.Hum)

(Dr.Mukidi,SH.,S.E.,M.H.)

PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan YME atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan tesis yang berjudul : **Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindakan Menggunakan Lagu Secara Komersial Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 991 K/Pdt.Sus-HKI/2022)**

Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian tesis ini.

Kesempatan ini ingin penulis gunakan untuk menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, khususnya, Rektor, Universitas Islam Sumatera Utara, Dekan Fakultas Hukum, Ketua dan Sekretaris Program Studi S2 Hukum, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi dan dalam upaya menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Program Studi S2 Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Selanjutnya penulis sangat berhutang budi kepada Bapak Prof.Dr.Marzuki,SH.,M.Hum (Dosen Pembimbing I) dan Bapak Dr.Mukidi,SH.,S.E.,M.H. (Dosen Pembimbing II) yang telah memberikan bimbingan, dorongan, motivasi dan meluangkan waktu, sejak penyusunan proposal penelitian dan sampai tahap akhir penulisan tesis ini.

Demikian juga terima kasih dan penghargaan penulis ucapkan kepada Bapak/Ibu para dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Terima kasih dan penghargaan juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan tesis ini dari awal hingga selesai.

Renungan khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa penulis kehadirat Tuhan YME kepada Ayahanda dan Ibunda serta isteri dan anak-anak yang telah mendukung baik moril maupun materil sepenuhnya bagi penulis selama kuliah hingga selesainya penulis tesis ini, serta tidak lupa juga kepada teman-teman lain yang telah banyak membantu penulis, semoga semuanya senantiasa dalam keridhoan Tuhan YME.

Kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan, semoga Tuhan YME membalas amal kebajikan tersebut.

Akhir kata, penulis berharap kiranya tesis ini akan bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Medan, Juni 2024
Penulis

THEO CHANDRA SRG

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teori dan Konsep	9
F. Keaslian Penelitian	35
G. Metode Penelitian	38
1. Spesifikasi Penelitian.....	38
2. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan.....	39
3. Objek Penelitian.....	40
4. Alat Pengumpulan Data.....	40
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	40
6. Analisa Data	42
BAB II PENGATURAN HUKUM PENGGUNAAN LAGU UNTUK TUJUAN KOMERSIL YANG DIPERBOLEHKAN DALAM UNDANG-UNDANG HAK CIPTA	43
A. Kedudukan Hak Cipta	43
B. Pengaturan Hukum Nasional Tentang Perlindungan Lagu Di Media Internet Dari Tindakan Pembajakan.....	50

C. Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan Lagu Melalui Media Internet di Indonesia	56
D. Perlindungan Hukum Penggunaan Lagu Dalam Pelanggaran di Media Internet.....	69
BAB III TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS TINDAKAN MENGGUNAKAN LAGU SECARA KOMERSIL TANPA IZIN PEMEGANG HAK CIPTA.....	75
A. Bentuk-bentuk Pelanggaran Hak Cipta Melalui Internet	75
B. Hak Cipta Atas Karya Cipta Musik Dan Lagu	77
C. Hak Cipta Sebagai Hak Eksklusif.....	83
D. Akibat Hukum Penggunaan Karya Cipta Musik Dan Lagu Tanpa Izin	88
BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PELANGGARAN LISENSI LAGU SKJ88 DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 991 K/Pdt.Sus-HKI/2022 .	91
A. Duduk Perkara	91
B. Pertimbangan Hakim Di Pengadilan Negeri.....	96
C. Pertimbangan Hakim Di Tingkat Kasasi.....	117
D. Analisis Kasus.....	121
BAB IV KESIMPUNAN DAN SARAN	125
A. Kesimpulan	125
B. Saran	126

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika

Agus Sardjono, *Hak Cipta dalam Desain Grafis*, Yellow Dot Publishing, Jakarta: 2008

Ashofa, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta

C.S.T. Kansil, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, edisi ke-2, cetakan ke-3. P.T. Alumni, Bandung: 2009

Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2008

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006

Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, Alumni, Bandung, 1982

Ridwan HR, 2006, *Hukum Adminitrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta

Ridwan Syahrani, *Rangkuman Inti Sari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010

Soedjono Dirjosisworo, 2013, *Pengangtar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pers, 2014

Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002

Sudaryat, dkk, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Oase Media

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001

Tomi Sunaryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, Yogyakarta: Graha Ilmu,

Yusran Isnaini, 2010, *Buku Pintar HAKI*, Jakarta: Ghalia Indonesia

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual)

C. Putusan Hukum

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1202 K/Pdt.Sus-BPSK/2022;

D. Jurnal

Dwi Aditya Rahmad dan Hermawan Hadi, *Perlindungan Hak Cipta Pencipta Lagu Terhadap Pembajakan Dalam Bentuk Modifikasi Aplikasi Spotify*, Vol. 12 No. 2, Privat Law, Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2022

Edward James Sinaga, *Pengelolaan Royalti atas Pengumuman Karya Cipta Lagu dan/atau Musik*, Vol. 14 No. 3, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2020

Fitri Hidayat, "Perlindungan Hukum Unsur Esensial dalam Suatu Negara Hukum", melalui www.ftirihidayat-ub.blogspot.com, diakses tanggal 5 Januari 2024 pukul 13.08 WIB.

Gde Arya Surya Dharma, Kadek Julia Mahadewi, *Perlindungan Hak Cipta Dalam Industri Musik Digital di Indonesia: Studi Normatif Terhadap Perlindungan Hak Cipta Penggunaan Musik Digital*, Jurnal Kewarganegaraan Vol. 7 No. 1 Juni 2023

Habi Kusno, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet*, Volume 10 Issue 3, FIAT JUSTISIA. Faculty of Law, Lampung University, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia. 2015-2016

Hulman Panjaitan, *Penggunaan Karya Cipta Musik Dan Lagu Tanpa Izin Dan Akibat Hukumnya*, Jurnal Dosen Tetap Fakultas Hukum UKI, 2015.

E. Internet

Anonim, "Perlindungan Hukum", www.statushukum.com, diakses 5 Januari 2024 pukul 20.10 WIB.

"History of Copyright," <http://www.historyofcopyright.org/>. diakses pada tanggal 5 Januari 2024

<https://eprints.uny.ac.id/13360/3/BAB%20II.PDF> diakses pada 05 Januari 2024 Jam 13.00 WIB

Irwan Darwis, "Penegakan dan Perlindungan Hukum", Diakses melalui website: www.irwankaimoto.blogspot.com, tanggal 5 Januari 2024 pukul 15.50 WIB.

E. Putusan Hukum

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1030 K/Pdt.Sus-PHI/2023;



PUTUSAN

Nomor 991 K/Pdt.Sus-HKI/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual hak cipta pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT ELANG PRIMA RETAILINDO, diwakili oleh Sri Dewi selaku Direktur, berkedudukan di SCTV Tower Lantai 17, Senayan City, Jalan Asia Afrika Lot. 19, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10270, dalam hal ini memberi kuasa kepada Budiansyah, S.H., S.E., M.H., CL.A., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di APL Tower Lantai 26 Unit T3, Jalan Letjen S. Parman, Kavling 28, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, 11470, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2022;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

DJANUAR ISHAK, beralamat di Jalan Gelong Timur IV/4, RT 008, RW 002, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yosi A. Mulyadi, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Office 88 @Kasablanka, Tower A, 26F, Jalan Casablanca Raya, Kavling 88, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2022;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 Hal. Put. Nomor 991 K/Pdt.Sus-HKI/2022



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pencipta dan pemegang hak cipta atas ciptaan lagu (notasi musik tanpa menggunakan lirik) berjudul SKJ88 (Senam Kesegaran Jasmani 1988);
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik hak ekonomi atas produk hak terkait perekaman suara lagu SKJ88;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang dengan tanpa izin Penggugat telah melakukan penggandaan ciptaan dan penggunaan secara komersial lagu SKJ88 dalam iklan/pariwara adalah perbuatan melawan hukum pelanggaran hak cipta sebagaimana diatur Pasal 9 ayat (3) UUHC;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat yang dengan tanpa izin Penggugat telah melakukan penggandaan atas fonogram lagu SKJ88 untuk penggunaan secara komersial dalam iklan/pariwara adalah perbuatan melawan hukum pelanggaran hak cipta sebagaimana diatur Pasal 24 ayat (4) UUHC;
6. Menyatakan akibat perbuatan melawan hukum pelanggaran hak cipta dari Tergugat yang dengan tanpa izin Penggugat telah melakukan penggandaan dan penggunaan secara komersial lagu SKJ88, telah menimbulkan kerugian Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat atas perbuatan melawan hukum pelanggaran hak cipta yang dilakukan Tergugat yang dengan tanpa izin Penggugat telah melakukan penggandaan dan penggunaan secara komersial lagu SKJ88 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus;
8. Menyatakan akibat perbuatan melawan hukum pelanggaran hak cipta oleh Tergugat yang dengan tanpa izin Penggugat telah melakukan penggandaan dan penggunaan secara komersial lagu SKJ88, telah menimbulkan kerugian imateriil Penggugat senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian imateriil yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum pelanggaran hak cipta kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), setiap hari keterlambatan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sejak 7 hari setelah perkara ini diputus dan harus dibayar secara tunai dan sekaligus;

Halaman 2 dari 9 Hal. Put. Nomor 991 K/Pdt.Sus-HKI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, *banding* maupun *kasasi (uitvoerbaar bij voorraad)*;
 12. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau:

Apabila Yang Mulia Hakim Ketua Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Kompetensi absolut;
2. Penggugat tidak mempunyai *legal standing*;
3. Gugatan *error in persona*;
4. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
5. Gugatan Penggugat didasarkan pada itikad buruk dengan tujuan untuk melemahkan keadaan Tergugat (*vexatious litigation*);
6. Gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* merupakan gugatan yang diajukan berdasarkan motif dan itikad buruk demi memperoleh keuntungan finansial semata (*exceptio doli mali/dolipraeentis*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt. Pst., tanggal 22 Februari 2022 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pencipta dan pemegang hak cipta atas ciptaan lagu (notasi musik tanpa menggunakan lirik) berjudul SKJ88 (Senam Kesegaran Jasmani 1988);

Halaman 3 dari 9 Hal. Put. Nomor 991 K/Pdt.Sus-HKI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik hak ekonomi atas produk hak terkait perekaman suara lagu SKJ88;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang dengan tanpa izin Penggugat telah melakukan penggandaan ciptaan dan penggunaan secara komersial lagu SKJ88 dalam iklan/pariwara adalah perbuatan melawan hukum pelanggaran hak cipta sebagaimana diatur Pasal 9 ayat (3) UUHC;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat yang dengan tanpa izin Penggugat telah melakukan penggandaan atas fonogram lagu SKJ88 untuk penggunaan secara komersial dalam iklan/pariwara adalah perbuatan melawan hukum pelanggaran hak cipta sebagaimana diatur Pasal 24 ayat (4) UUHC;
6. Menyatakan akibat perbuatan melawan hukum pelanggaran hak cipta dari Tergugat yang dengan tanpa izin Penggugat telah melakukan penggandaan dan penggunaan secara komersial lagu SKJ88, telah menimbulkan kerugian Penggugat sebesar Rp149.000.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat atas perbuatan melawan hukum pelanggaran hak cipta yang dilakukan Tergugat yang dengan tanpa izin Penggugat telah melakukan penggandaan dan penggunaan secara komersial lagu SKJ88 senilai Rp149.000.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
8. Menyatakan akibat perbuatan melawan hukum pelanggaran hak cipta oleh Tergugat yang dengan tanpa izin Penggugat telah melakukan penggandaan dan penggunaan secara komersial lagu SKJ88, telah menimbulkan kerugian imateriil Penggugat senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian imateriil yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum pelanggaran hak cipta kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.480.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 4 dari 9 Hal. Put. Nomor 991 K/Pdt.Sus-HKI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan diadinkannya Tergugat pada tanggal 22 Februari 2022, terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Maret 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 5 K/Pdt.Sus-HKI/2022/PN Niaga Jkt. Pst., *juncto* Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Niaga Jkt. Pst., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 21 Maret 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Maret 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst., tanggal 22 Februari 2022;

Dan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat;
2. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh dalil Tergugat;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Halaman 5 dari 9 Hal. Put. Nomor 991 K/Pdt.Sus-HKI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-seadilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 8 April 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi dan kontra memori dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Putusan *judex facti* sudah tepat dan benar (*judex facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *judex facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *judex facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa berdasarkan Bukti P-2 Dokumen Pencatatan Karya Cipta dari Karya Cipta Indonesia (KCI), membuktikan bahwa Penggugat adalah Pencipta SKJ88 telah mencatatkan karya ciptanya ke KCI sejak tahun 1991 yang mana terdapat bukti atas pendaftaran lagu SKJ88 di KCI, formulir pendaftaran peserta KCI, surat kuasa dari Penggugat kepada KCI untuk memungut *royalty*, daftar member dan daftar lagu di KCI. Dokumen-dokumen tersebut juga merupakan pengakuan bahwa Penggugat adalah sebagai pencipta dari lagu SKJ88;
- Bahwa ternyata Tergugat telah menggunakan lagu SKJ88 milik Penggugat tersebut tanpa ijin untuk dilekatkan (sinkronisasi) pada penjualan produk Tergugat dalam program acara *Healthy Secret* yang juga diputar/ditayangkan di chanel youtube milik Tergugat, dan walaupun acara dan video tersebut dibuat oleh O Channel, namun program acara dan video *Healthy Secret* yang memuat penawaran/penjualan produk Tergugat tersebut dibuat berdasarkan permintaan dari Tergugat dan untuk kepentingan Tergugat dalam menawarkan atau menjual produknya;

Halaman 6 dari 9 Hal. Put. Nomor 991 K/Pdt.Sus-HKI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Tergugat dengan tanpa izin Penggugat telah melakukan Penggandaan atas fonogram lagu SKJ88 untuk penggunaan secara komersial dalam iklan/pariwara tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum pelanggaran hak cipta sebagaimana diatur Pasal 24 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
- Alasan kasasi yang lainnya tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT ELANG PRIMA RETAILINDO tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt. Pst., tanggal 22 Februari 2022 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, meskipun dengan perbaikan amar putusan, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri/Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu/Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten/Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek/Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT ELANG PRIMA RETAILINDO** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt. Pst., tanggal 22 Februari 2022 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 9 Hal. Put. Nomor 991 K/Pdt.Sus-HKI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pencipta dan pemegang hak cipta atas ciptaan lagu (notasi musik tanpa menggunakan lirik) berjudul SKJ88 (Senam Kesegaran Jasmani 1988);
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik hak ekonomi atas produk hak terkait perekaman suara lagu SKJ88;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang dengan tanpa izin Penggugat telah melakukan penggandaan ciptaan dan penggunaan secara komersial lagu SKJ88 dalam iklan/pariwara adalah perbuatan melawan hukum pelanggaran hak cipta sebagaimana diatur Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat yang dengan tanpa izin Penggugat telah melakukan penggandaan atas fonogram lagu SKJ88 untuk penggunaan secara komersial dalam iklan/pariwara adalah perbuatan melawan hukum pelanggaran hak cipta sebagaimana diatur Pasal 24 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
6. Menyatakan akibat perbuatan melawan hukum pelanggaran hak cipta dari Tergugat yang dengan tanpa izin Penggugat telah melakukan penggandaan dan penggunaan secara komersial lagu SKJ88, telah menimbulkan kerugian Penggugat sebesar Rp149.000.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat atas perbuatan melawan hukum pelanggaran hak cipta yang dilakukan Tergugat yang dengan tanpa izin Penggugat telah melakukan penggandaan dan penggunaan secara komersial lagu SKJ88 senilai Rp149.000.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 8 dari 9 Hal. Put. Nomor 991 K/Pdt.Sus-HKI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:	Ketua Majelis,
Ttd./	Ttd./
Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.	Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.
Ttd./	
Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.	
	Panitera Pengganti,
	Ttd./
	Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp	10.000,00
2. Redaksi.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	4.980.000,00
Jumlah	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.HUM.
NIP: 19590820.1984.03.1002

Halaman 9 dari 9 Hal. Put. Nomor 991 K/Pdt.Sus-HKI/2022